



**P U T U S A N**

Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D3), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di WAKATOBI, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di WAKATOBI, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2014 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan register Nomor 0351/

*Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



Pdt.G/2014/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007, tertanggal 27 Januari 2007, yang di keluarkan oleh an. Kepala Kasi Urusan/Peny. Haji Kandepag Wakatobi;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di WAKATOBI selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di WAKATOBI selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di WAKATOBI, selama 10 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan karena :
  - a. Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Kasiadin, terbukti dari pengakuan dari orang tua laki-laki selingkuhannya;
  - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa



keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

- c. Adanya campur tangan orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2013 di mana Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk meucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 440/209/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tomia tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan yang telah diajukannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**



Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Kasi URAIS/Penyelenggara Haji Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Wakatobi dengan Nomor 18/18/I/2007 tertanggal 27 Januari 2007, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

## **2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (Sl. Hukum), pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di WAKATOBI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah keluarga Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

*Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



2.1. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di WAKATOBI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali dan bertetangga dengan Pemohon sedangkan mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim kabar berita kepada Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti lain selain dari pada yang telah di sampaikan dalam persidangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya sesuai relaas panggilan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 10 Oktober 2014 dan 10 Nopember 2014, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan gaib yang di ajukan oleh Pemohon dengan Nomor 4742/212/2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Wara tertanggal 20 Oktober 2014, sehingga patut di nyatakan bahwa Termohon tidak di ketahui lagi keberadaannya;

*Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*





Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka di pandang menurut hukum telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا را ثباته بالبينه

Maksudnya : "*Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2013 disebabkan oleh karena Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Kasiadin dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

*Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah member kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum di kabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon serta diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2013, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan Pemohon justru



menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon tidak memberi kabar kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ عَلَيْكَ يَمْعُرُوهُ ۖ وَتَسْرِيهِ ۚ ذَٰلِكَ سَلَامٌ  
Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

*Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقْاسِمَةِ دَمٌّ عَلَى الْإِثْمِ حَذَرُ الْبَحْ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **12 Februari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

**Muhammad Surur, S.Ag**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Mushlih, SHI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

- |                   |     |             |
|-------------------|-----|-------------|
| • Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-    |
| • Proses          | Rp. | 50.000,-    |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 1.040.000,- |
| • Redaksi         | Rp. | 5.000,-     |
| • Materai         | Rp. | 6.000,-     |

**Jumlah Rp.1.131.000,-**





(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)